

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 215/KPTS/VII/2024**

#### **TENTANG**

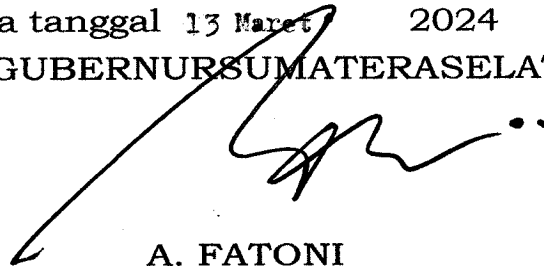
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka I sub angka 2 subhuruf a dan sub huruf d sub sub angka 1) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 4 (empat) kriteria yaitu berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan perhitungan pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- KETIGA BELAS** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT BELAS** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Nomor 439/KPTS/VII/2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Maret 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

**Tembusan:**

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang